



PUTUSAN

Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rachman als Dumang Bin Bahrn
2. Tempat lahir : TERING
3. Umur/Tanggal lahir : 50/6 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marsda A. Saleh RT. 41 No.12 Kelurahan
Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota
Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa **Abdul Rachman als Dumang Bin Bahrn** ditahan di rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **Surtini, S.E., S.H.** LKBH PUSAKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RACHMAN als DUMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dakwaan kedua 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RACHMAN als DUMANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) poket Shabu sebesar berat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM Card: 085250000611; Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 250.000,- (sudah ratus lima puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lesan terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang seringannya, serta Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN bersama-sama dengan saksi DWI SUPRIYANTO als ANTON (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Marsda A. Saleh RT.41 No.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 ketika Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdra. ANTON, Sdra. ANTUNG dan Sdra. PERDI dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Gang Masjid Jalan Lambung Mangkurat tepatnya di kediaman Sdra. ANTUNG, kemudian dilakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan didapatkan informasi bahwa di Jalan Marsda A. Saleh RT.41 No.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di kediaman rumah milik Terdakwa ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN sering dijadikan transaksi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu atas informasi tersebut Kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda mendatangi tempat Kejadian Perkara (TKP), Saat Saksi SYAIFUL HUDA mengetuk pintu rumah kediaman milik Terdakwa, Selanjutnya Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda masuk kedalam rumah yang dibukakan pintu oleh anak perempuan Terdakwa, karena merasa takut kemudian Terdakwa mengamankan 1 (satu) poket Narkotika seberat 5 (lima) gram dengan cara membuang kedalam kloset didalam WC rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari WC lalu melihat Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda bersama dengan anak perempuannya kemudian Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda mendekati Terdakwa yang sedang berdiri di ruang tamu kemudian Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda langsung melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun terdakwa langsung mengeluarkan dompet berwarna hitam dari celana yang digunakan oleh Terdakwa yang ditaruh diatas lantai ruang tamu yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 dan nomor IMEI: 354853082101092 dikantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 saat saksi DWI SUPRIYANTO als ANTON kebetulan lewat di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta saksi ANTON untuk membelikan/mencarikan Narkotika jenis Shabu dengan memberi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ANTON, setelah saksi ANTON mendapatkan Shabu dan membawanya kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dengan menggunakan sedotan dan Terdakwa taruh kedalam klip plastik kecil kemudian terdakwa simpan di dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa sedangkan Shabu yang masih tersisa tersebut di diserahkan kepada saksi ANTON untuk dijual kembali dan hasil dari penjualan / keuntungan Shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9330/NNF/2018 Tanggal 11 Oktober 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor 9596/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Marsda A. Saleh RT.41 No.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2018 ketika Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdra. ANTON, Sdra. ANTUNG dan Sdra. PERDI dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Gang Masjid Jalan Lambung Mangkurat tepatnya kediaman

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ANTUNG, kemudian dilakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan didapatkan informasi bahwa di Jalan Marsda A. Saleh RT.41 No.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di kediaman rumah milik Terdakwa ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN sering dijadikan transaksi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu atas informasi tersebut Kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda mendatangi tempat Kejadian Perkara (TKP), Saat Saksi SYAIFUL HUDA mengetuk pintu rumah kediaman milik Terdakwa, Selanjutnya Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda masuk kedalam rumah yang dibukakan pintu oleh anak perempuan Terdakwa, karena merasa takut kemudian Terdakwa mengamankan 1 (satu) poket Narkotika seberat 5 (lima) gram dengan cara membuang kedalam kloset didalam WC rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari WC lalu melihat Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda bersama dengan anak perempuannya kemudian Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda mendekati Terdakwa yang sedang berdiri di ruang tamu kemudian Saksi AGUS NUGROHO bersama Saksi SYAIFUL HUDA dan Saksi SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda langsung melakukan tindakan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun terdakwa langsung mengeluarkan dompet berwarna hitam dari celana yang digunakan oleh Terdakwa yang ditaruh diatas lantai ruang tamu yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 dan nomor IMEI: 354853082101092 dikantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9330/NNF/2018 Tanggal 11 Oktober 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 9596/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ adalah *benar kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah jelas dan mengerti serta Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL HUDA

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di satuan reskoba Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Marsda A. Saleh Rt.41 No.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah Terdakwa Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN dimana saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi SUTRIONO dan saksi AGUS NUGROHO selaku anggota Polresta Samarinda;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, saksi bersama Sdr AGUS NUGROHO dan Sdr SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda lainnya telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdra. ANTON, Sdra. ANTUNG dan Sdra. PERDI dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Gang Masjid, Jalan Lambung Mangkurat tepatnya kediaman Sdra. ANTUNG, Kemudian dilakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan didapatkan informasi bahwa di Jalan Marsda A. Saleh Rt.41 No.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di kediaman rumah milik Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN (terdakwa) sering dijadikan transaksi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu. Kemudian pada pukul 19.00 Wita Sdr SYAIFUL HUDA bersama Sdr AGUS NUGROHO dan Sdr SUTRIONO dan juga tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda mendatangi TKP yang dimaksud, saat saksi mengetuk pintu rumah kediaman milik Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN, pintu rumah dibuka oleh seorang perempuan yang diketahui adalah anak perempuan dari Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN, selanjutnya saksi bersama Sdr AGUS NUGROHO bersama Sdr SUTRIONO masuk kedalam rumah dan menemukan Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN yang sedang berdiri di ruang tamu, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN, saat dilakukan pengeledahan, Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN langsung mengeluarkan dompet berwarna hitam dari celana yang digunakan oleh Sdra ABDUL RAHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN dan ditaruh diatas lantai ruang tamu. Kemudian Tim melakukan penyitaan barang bukti dari Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada diatas lantai ruang tamu yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto dan uang tunai sebesar RP.250.000,00 (dua ratus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah). Kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 dan nomor IMEI : 354853082101092 dikantong celana depan sebelah kanan milik Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN (Alm), selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN sewaktu diinterogasi bahwa Terdakwa Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN mendapatkan sabu dari Sdra ANTON yang terlebih dahulu tertangkap dan terdakwa tidak mengetahui darimana sdr ANTON memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat diinterogasi bahwa sabu yang ada pada terdakwa menurut pengakuannya akan dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan hingga sekarang Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN tidak bisa menunjukkan ijin dalam memiliki narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(Satu) poket shabu dengan berat 0,25 gram netto, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, uang tunai sebesar RP.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 adalah barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS NUGROHO

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL RACHMAN als DUMANG terkait masalah narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di satuan reskoba Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Marsda A. Saleh Rt.41 No.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah Terdakwa Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN dimana saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi SUTRIONO dan saksi SYAIFUL HUDA selaku anggota Polresta Samarinda;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, saksi bersama Sdr SYAIFUL HUDA dan Sdr SUTRIONO beserta tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda lainnya telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdra. ANTON, Sdra. ANTUNG dan Sdra. PERDI dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Gang Masjid, Jalan Lambung Mangkurat tepatnya di kediaman Sdra. ANTUNG, Kemudian dilakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan didapatkan informasi bahwa di Jalan Marsda A. Saleh Rt.41 No.12 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di kediaman rumah milik Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN (terdakwa) sering dijadikan transaksi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu. Kemudian pada pukul 19.00 Wita Sdr SYAIFUL HUDA

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Sdr AGUS NUGROHO dan Sdr SUTRIONO dan juga tim anggota lidik Reskoba Polresta Samarinda mendatangi TKP yang dimaksud, saat saksi mengetuk pintu rumah kediaman milik Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN, pintu rumah dibuka oleh seorang perempuan yang diketahui adalah anak perempuan dari Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN, selanjutnya saksi bersama Sdr SYAIFUL HUDA bersama Sdr SUTRIONO masuk kedalam rumah dan menemukan Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN yang sedang berdiri di ruang tamu, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN, saat dilakukan penggeledahan, Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN langsung mengeluarkan dompet berwarna hitam dari celana yang digunakan oleh Sdra ABDUL RAHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN dan ditaruh diatas lantai ruang tamu. Kemudian Tim melakukan penyitaan barang bukti dari Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada diatas lantai ruang tamu yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto dan uang tunai sebesar RP.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 dan nomor IMEI : 354853082101092 dikantong celana depan sebelah kanan milik Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN (Alm), selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN sewaktu diinterogasi bahwa Terdakwa Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN mendapatkan sabu dari Sdra ANTON yang terlebih dahulu tertangkap dan terdakwa tidak mengetahui darimana sdr ANTON memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat diinterogasi bahwa sabu yang ada pada terdakwa menurut pengakuannya akan dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Pada saat dilakukan penangkapan hingga sekarang Sdra ABDUL RACHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN tidak bisa menunjukan ijin dalam memiliki narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) poket shabu dengan berat 0,25 gram netto, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, uang tunai sebesar RP.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 adalah barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DWI SUPRIYANTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, yang mana terdakwa adalah teman sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa saksi bersama Sdr ANTUNG dan Sdr PERDI ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis 09 Agustus 2018 sekitar Pukul 16.30 Wita di Jalan Lambung Mangkurat Gang Masjid Kota Samarinda;
- Bahwa saksi bersama sdr ANTUNG dan sdr PERDI di tangkap karena kedapatan mengkonsumsi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi beserta Sdra ANTUNG dan Sdra PERDI ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda selanjutnya anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi dan saksi menceritakan bahwa Sdra. ABDUL RAHMAN Als DUMANG Bin BAHRUN juga ada memiliki sabu yang asalnya dari saksi selanjutnya polisi juga melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi sudah sering mengkonsumsi sabu dengan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sabu yang terdakwa konsumsi dengan terdakwa biasanya berasal dari cara membeli dari seseorang yang saksi tidak kenal di gang mesjid jl. Lambung mangkurat yang uangnya saksi patungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau barang bukti apa saja yang ditemukan pada terdakwa pada saat di geledah dan di tangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Marsda A. Saleh Rt.41 No.- Kel.Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di lantai ruang tamu dan didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Marsda A. Saleh Rt.41 No.- Kel.Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah bersama Istri dan anak terdakwa dan dari hasil pengeledahan serta penyitaan ditemukan berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di lantai ruang tamu dan didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima gram) Gram netto dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) . Kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 yang berada dikantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda;
- Bahwa asal sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dengan sdr ANTON, yang mana terdakwa tidak mengetahui darimana sdr ANTON membeli sabu tersebut kaena terdakwa hanya memberi uang saja kepada saksi ANTON;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dengan ANTON dalam pembelian sabu, sedangkan uang Rp. 250.000,- adalah uang pemberian anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(Satu) poket shabu dengan berat 0,25 gram netto, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, uang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar RP.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 adalah barang bukti yang diamankan dari penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) poket Shabu seberat berat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM Card: 085250000611;
- Uang tunai Rp 250.000,- (suda ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah bersama Istri dan anak terdakwa di Jl. Marsda A. Saleh Rt.41 No.- Kel.Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa benar pada saat lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di lantai ruang tamu dan didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611;
- Bahwa benar asal sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dengan sdr ANTON, yang mana terdakwa tidak mengetahui darimana sdr ANTON membeli sabu tersebut kaena terdakwa hanya memberi uang saja kepada saksi ANTON;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dengan ANTON dalam pembelian sabu, sedangkan uang Rp. 250.000,- adalah uang pemberian anak terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Smr



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang / barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **ABDUL RACHMAN als DUMANG** dihadapkan ke Persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana, serta perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan TANPA HAK adalah menunjukkan bahwa terdakwa merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan NARKOTIKA berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah bersama Istri dan anak terdakwa di Jl. Marsda A. Saleh Rt.41 No.- Kel.Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa benar pada saat lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di lantai ruang tamu dan didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611;

Menimbang, bahwa benar asal sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli secara patungan dengan sdr ANTON, yang mana terdakwa tidak mengetahui darimana sdr ANTON membeli sabu tersebut kaena terdakwa hanya memberi uang saja kepada saksi ANTON;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM card: 085250000611 adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dengan ANTON dalam pembelian sabu, sedangkan uang Rp. 250.000,- adalah uang pemberian anak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar pada saat lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di lantai ruang tamu dan didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di lantai ruang tamu dan didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto, maka barang tersebut berada dalam dompet penguasaanya;

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar pada saat lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berada di lantai ruang tamu dan didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto,

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) Gram netto adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) poket Shabu seberat berat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM Card: 085250000611; Dirampas oleh Negara;
- Uang tunai Rp 250.000,- (suda ratus lima puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada terdakwa.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RACHMAN als DUMANG** telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL RACHMAN als DUMANG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) poket Shabu seberat berat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan nomor SIM Card: 085250000611;

Dirampas oleh Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 250.000,- (sudah ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa;

7. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Burhanuddin, S.H., M.H.**, **Henry Dunant Manuhua, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUNIARTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh AGUS PURWANTORO, Penuntut Umum dan **Surtini, S.E., S.H.**, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.